



**PUTUSAN**  
**Nomor 986/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA**, NPWP: 02.807.951.5-623.000, beralamat di Jalan Susanto Nomor 2B, RT.009/RW.002, Ciptomulyo, yang diwakili oleh Jesianto Nugroho, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3212/PJ/2021, tanggal 25 Mei 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002540.16/2019/PP/MXIIIA Tahun 2021, tanggal 14 Januari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 986/B/PK/Pjk/2022



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.299.142.400
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah ( a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5 )	1.299.142.400
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan ( a.6 + b )	1.299.142.400
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	-
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	129.914.240
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	25.244.877.201
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah ( b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5 )	25.244.877.201
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar ( a – b.6 )	(25.114.962.961)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	-
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	25.114.962.961
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah ( a + b )	25.114.962.961
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.c )	-
5	Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	Jumlah PPN yang masih harus dibayar ( 4 + 5 )	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002540.16/2019/PP/MXIIIA Tahun 2021, tanggal 14 Januari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00129/KEB/WPJ.12/2018 tanggal 26 Desember 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 986/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/14/623/17 tanggal 30 November 2017 Masa Pajak Maret 2014, atas nama: PT Bentoel Distribusi Utama, NPWP 02.807.951.5-623.000, beralamat di Jl. Susanto Nomor 2B, RT.009/RW.002, Ciptomulyo, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak .....	Rp	1.279.313.818.670,00
Perhitungan PPN kurang bayar:		
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri .....	Rp	129.914.240,00
- Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan.....	Rp	20.779.404.732,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar .....	Rp	(20.649.490.492,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya....	Rp	25.114.962.961,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar .....	Rp	4.465.472.469,00
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) Undang-Undang KUP.....	Rp	4.465.472.469,00
Jumlah yang masih kurang/(lebih) dibayar .....	Rp	8.930.944.938,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 April 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 986/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002540.16/2019/PP/MXIIIA Tahun 2021, tanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002540.16/2019/PP/MXIIIA Tahun 2021, tanggal 14 Januari 2021 yang terkait dengan Putusan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00129/KEB/WPJ.12/2018 tanggal 26 Desember 2018, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 Nomor: 00003/207/14/623/17 tanggal 30 November 2017, khususnya yang terkait dengan sengketa yang diajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali ini, karena putusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menyatakan dalam putusannya bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penyerahan Tidak Terutang PPN sebesar Rp1.278.014.676.270,00 untuk Masa Pajak Maret 2014 sudah seharusnya dibatalkan karena terdapat kekeliruan dalam memberikan amar putusan;
4. Menyatakan dalam putusannya bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.465.472.469,00 untuk Masa Pajak Maret 2014 sudah seharusnya dibatalkan karena terdapat kekeliruan dalam memberikan amar putusan;
5. Mengadili dan menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 986/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:
  1. Koreksi Positif Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN Masa Pajak Maret 2014 sebesar Rp1.278.014.676.270,00;
  2. Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2014 sebesar Rp4.468.250.062,00;yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah:
  1. Apakah benar terdapat objek PPN Masa Pajak Maret 2014 sebesar Rp1.278.014.676.270,00, yang belum dilaporkan Pemohon Banding ?;
  2. Apakah benar terdapat Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2014 sebesar Rp4.468.250.062,00, yang belum dilaporkan Pemohon Banding ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Koreksi Positif Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN Masa Pajak Maret 2014 sebesar Rp1.278.014.676.270,00;

- Bahwa koreksi Terbanding menegaskan, penyerahan rokok Pemohon Banding sebagai penyerahan yang tidak terutang PPN sudah tepat karena telah konsisten menerapkan ketentuan khusus pemungutan PPN atas hasil tembakau berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002. Dengan demikian, koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 986/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2014 sebesar Rp4.468.250.062,00;

- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, Terbanding dapat membuktikan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp4.468.250.062,00, sehingga tetap dipertahankan, sedangkan koreksi sebesar Rp2.777.593,00 tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding, sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 986/B/PK/Pjk/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 986/B/PK/Pjk/2022